



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) Tahun masa Jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2012;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007](#) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. [Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (Lima) Tahun masa jabatannya yang isinya memuat arah kebijakan Keuangan Daerah strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Pasal 2

Sistematika Rencana Program Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas dan kebijakan umum anggaran;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB III ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012.

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Kepala Daerah terpilih periode 2008-2012.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sebelum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2017 setelah berakhirnya masa Jabatan Walikota paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TASEKMALAYA
NOMOR : 15 Tahun 2008
TANGGAL: 9 Desember 2008

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA TASEKMALAYA TAHUN 2008 – 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pelaksanaan desentralisasi, bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Sesuai batasan dalam Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disebut dengan “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Lebih rinci lagi, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah terpilih selama menjadi Pimpinan Pemerintah.

Selama masa jabatan Kepala Daerah terpilih, RPJMD merupakan acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah. Program yang direncanakan sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam undang-undang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

RPJMD sebagai pedoman manajerial taktis strategis Kepala Daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap